

# DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO



JALAN SABANG MERAH, BUNUT, KAPUAS 78516 05642020309

<https://disperindagkop.sanggau.go.id/>

Pemerintah Kab. Sanggau / DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI

## Pembayaran Biaya retribusi pemanfaatan bangunan pasar milik pemerintah daerah kabupaten sanggau

No. SK :

### Persyaratan

1. Data Pedagang/Penyewa Pasar
2. Permohonan
3. KTP
4. KK
5. Pas Foto 3x4=3
6. Materai 6000=3
7. Sertifikat Naskah Perjanjian Sewa Menyewa Pasar
8. Nomor HP

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur


# DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO

JALAN SABANG MERAH, BUNUT, KAPUAS 78516 05642020309

<https://disperindagkop.sanggau.go.id/>

Pemerintah Kab. Sanggau / DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO

## ALUR PERMOHONAN SEWA PASAR



### PERATURAN PERJANJIAN SEWA-MENYEWAWA BANGUNAN PASAR MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

1. Surat perjanjian sewa - menyewa ini berlaku untuk 1 (satu) tahun terhitung dari tanggal 01 Januari sampai dengan 31 Desember.
2. Penyewa berkewajiban membayar biaya sewa per Tahun dan menyetor secara Non Tunai melalui pada PT. Bank Kalbar/ Pemegang Kas Daerah atau kantor pos dan giro pada saat perjanjian kontrak ini ditanda tangani.
3. Apabila penyewa mengundurkan diri / pindah sebelum habis masa penyewaan maka biaya yang telah disetorkan tidak dapat ditarik kembali.
4. Bahwa bangunan milik Pemerintah Kabupaten Sanggau yang disewa tersebut tidak boleh diserahkan sebagian atau seluruhnya kepada orang lain dalam penggunaannya.
5. Bangunan milik Pemerintah Kabupaten Sanggau yang disewa digunakan sebagai tempat usaha dan tidak boleh digunakan sebagai tempat tinggal .
6. Apabila selama tiga bulan berturut-turut penyewa tidak memanfaatkan bangunan (Ruko, Kios, Meja/ Los ) Milik Pemerintah Kabupaten Sanggau untuk aktifitas Usaha, maka Hak sewa bangunan tersebut dicabut secara sepihak oleh Pemerintah Kab.Sanggau.
7. Penyewa harus selalu menjaga kebersihan / keindahan dan ketertiban bangunan / ruangan serta lingkungannya.
8. Dilarang menjual minuman beralkohol, obat-obatan terlarang dan melakukan praktek perjudian dalam bentuk apapun.
9. Tidak dibenarkan untuk merubah / menambah bentuk bangunan tersebut tanpa persetujuan tertulis dari Pemerintah Kab. Sanggau.
10. Kerusakan-kerusakan ringan, pembayaran PBB, biaya Rekening Listrik (PLN), pengadaan Air Bersih dan Biaya Telepon menjadi tanggung jawab penyewa.
11. Dalam tempo 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian sewa-menyewa ini Pemerintah memberikan kesempatan kepada penyewa untuk mengajukan permohonan perpanjangan waktu sewa-menyewa.
12. Jika penyewa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut diatas, maka Pemerintah Kab. Sanggau dapat membatalkan perjanjian sewa-menyewa.

**CATATAN :**  
NILAI RETRIBUSI SEWA DITENTUKAN SESUAI DENGAN KELAS PASAR, NILAI STRATEGIS, LUAS KIOS/LOS, GOLONGAN JENIS DAGANGAN DAN NILAI POKOK RETRIBUSI. SESUAI DENGAN PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2013.

1. Membayar biaya retribusi pemanfaatan sesuai dengan peraturan yang berlaku
2. Memeriksa kelengkapan persyaratan pembayaran retribusi pasar
3. Menerima pembayaran/bukti pembayaran sesuai peraturan yang berlaku.
4. Mevalidasi bukti pembayaran dan mengarsipkan bukti pembayaran retribusi
5. Menerbitkan Sertifikat Naskah Perjanjian Sewa Menyewa Pasar.

# DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO



JALAN SABANG MERAH, BUNUT, KAPUAS 78516 05642020309

<https://disperindagkop.sanggau.go.id/>

Pemerintah Kab. Sanggau / DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI

## Waktu Penyelenggaraan USAHA MIKRO

3 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai SKRD / Sesuai Peraturan yang berlaku.

## Produk Pelayanan

1. pembayaran retribusi pasar

## Pengaduan Layanan

1) Petugas : Kasubbag. Umum dan Kepegawaian

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau

2) Tatap muka langsung

3) SMS Centre : 0821 57262012

4) Email : [disperindagkop@sanggau.go.id](mailto:disperindagkop@sanggau.go.id)

5) Website : <https://www.disperindagkop.sanggau.go.id>